



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG

DUBALANG, PETUGAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN, PENDIDIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN GURU MENGAJI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 3 Tahun 2016 Bab III Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 11 point f) memberikan insentif terhadap Dubalang kebersihan dan keindahan, pendidik pendidikan anak usia dini (PAUD) dan guru mengaji di Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dubalang, Petugas Kebersihan dan Keindahan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Guru Mengaji di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DUBALANG, PETUGAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN, PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN GURU MENGAJI DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota Pariaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan ;
4. Desa adalah desa yang berada di Wilayah Kota Pariaman antara lain:
 1. Desa Pasir Sunur
 2. Desa Marunggi
 3. Desa Kampung Apar

4. Desa Sikabu
5. Desa Palak Aneh
6. Desa Padang Cakur
7. Desa Taluk
8. Desa Marabau
9. Desa Sungai Kasai
10. Desa Batang Tajongkek
11. Desa Balai Kurai Taji
12. Desa Pauh Kurai Taji
13. Desa Simpang
14. Desa Toboh Palabah
15. Desa Rambai
16. Desa Punggung Lading
17. Desa Cimparuh
18. Desa Kampung Baru
19. Desa Pauh Barat
20. Desa Pauh Timur
21. Desa Rawang
22. Desa Jati Mudik
23. Desa Kampung Gadang
24. Desa Talago Sarik
25. Desa Bato
26. Desa Batang Kabung
27. Desa Sungai Sirah
28. Desa Bungo Tanjung
29. Desa Kampung Kandang
30. Desa Kaluat
31. Desa Kajai
32. Desa Kampung Tengah
33. Desa Sungai Pasak
34. Desa Air Santok
35. Desa Cubadak Mentawai
36. Desa Koto Marapak
37. Desa Pakasai
38. Desa Kp. Baru Padusunan
39. Desa Ampalu
40. Desa Tanjung Sabar
41. Desa Apar
42. Desa Manggung
43. Desa Cubadak Air
44. Desa Cubadak Air Selatan
45. Desa Sikapak Timur
46. Desa Sikapak Barat
47. Desa Tungal Selatan
48. Desa Tungal Utara
49. Desa Naras I
50. Desa Cubadak Air Utara
51. Desa Naras Hilir
52. Desa Balai Naras
53. Desa Padang Birik-Birik
54. Desa Sintuk
55. Desa Sungai Rambai

BAB II

DUBALANG

Pasal 2

- (1) Dubalang adalah dubalang parik paga desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman desa sesuai dengan adat dan budaya serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dubalang Parik Paga desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari warga dusun desa setempat maksimal 2 (dua) orang;
- (3) Dubalang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 3

Dubalang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. usia minimal 25 s/d 45 Tahun;
- c. diutamakan menguasai bela diri;
- d. warga dusun desa bersangkutan;
- e. tidak memiliki jabatan rangkap di desa;
- f. sanggup melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Kepala Desa;
- g. Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang menjadi Dubalang harus mendapatkan izin dari atasannya;
- h. tidak akan menuntut menjadi tenaga honor tetap daerah maupun Pegawai Negeri Sipil;
- i. memahami prinsip sopan santun dalam berbahasa dan bertindak.

Pasal 4

Dubalang desa dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) apabila:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai dubalang;
4. terlibat penyakit masyarakat dan/atau melanggar norma-norma agama dan adat.

Pasal 4

Dubalang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menciptakan kedamaian, keamanan, dan ketertiban di Desa;
- b. menegakkan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dubalang Desa diangarkan dalam APB Desa.
- (2) Bentuk pakaian seragam harian Dubalang tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PETUGAS KEBERSIHAN DESA

Pasal 6

- (1) Petugas kebersihan desa yang disebut dengan nama lain Barakai adalah petugas kebersihan di desa yang bertugas menjaga kebersihan dan memelihara fasilitas umum desa;
- (2) Petugas kebersihan di Desa atau Barakai ditetapkan 1 (satu) orang per dusun yang ditunjuk atau dipilih dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa;
- (3) Petugas kebersihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. umur minimal 17 tahun;
 - c. berdomisili di dusun setempat;
 - d. bersedia bekerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - e. tidak menuntut menjadi tenaga honor tetap daerah, maupun Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Petugas kebersihan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memotong, membersihkan rumput di kiri kanan jalan dusun bersangkutan;
 - b. membersihkan saluran drainase yang tidak lancar di dusun bersangkutan;
 - c. membersihkan lingkungan kantor Desa yang terletak di dusun bersangkutan, taman-taman Desa, PKK dan lain-lain;
 - d. menjaga kebersihan di dusun dan Desa, sesuai dengan visi pembangunan Kota Pariaman adalah Pariaman sebagai kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang di perintahkan oleh Kepala Desa;
 - f. petugas kebersihan bekerja minimal 4 (empat) jam sehari.

Pasal 7

Dana untuk penunjang kelancaran pekerjaan petugas kebersihan Desa dianggarkan dalam APB-Des.

BAB III

GURU MENGAJI

Pasal 8

Guru mengaji adalah seorang pendidik yang mengajarkan kitab suci Al Quran, mulai dari ejaan Iqra' sampai dengan lancar baca Al Quran dan seni Al Quran.

Pasal 9

Guru mengaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 8

merupakan guru mengaji yang melaksanakan proses pembelajaran Al Quran di Masjid dan Musholla/Surau di Desa;

Pasal 10

Guru mengaji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. pandai baca tulis Al Quran;
2. umur minimal 17 tahun;
3. diutamakan tamat sekolah Pendidikan Agama;
4. satu orang guru membawahi minimal murid 15 orang;
5. tidak menerima honorarium dari yayasan;

BAB IV

PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Pasal 11

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidik untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut.

Pasal 12

PAUD yang diberi honor adalah PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 13

Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. kualifikasi akademik minimal SLTA, dengan melampirkan fotocopy ijazah pendidikan terakhir;
2. memiliki sertifikat kompetensi dasar atau sertifikat diklat berjenjang (dasar, lanjut, mahir) dengan melampirkan fotocopy sertifikat;
3. telah melaksanakan tugas sebagai pendidik minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus (diutamakan pendidik yang lebih lama melaksanakan tugas/mengabdikan di lembaga PAUD) yang dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas dari Pengelola PAUD di tempat tugas;
4. melampirkan fotocopy KTP/surat keterangan domisili yang masih berlaku;
5. melampirkan surat keterangan jumlah peserta didik dari pimpinan lembaga, diutamakan bagi pendidik yang memiliki jumlah peserta didik minimal 15 orang;
6. melampirkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai PNS.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 maret

2016

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 16 maret

2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

ARMEN


BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR .15.

Diterima Tgl : 22 - 2 - 2016		
* TELAH DIKOREKSI		
Oleh		
BAGIAN HUKUM DAN HAM		
		

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 15 Tahun 2016

TENTANG : DUBALANG, PETUGAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN,
PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN GURU MENGAJI
DI DESA



WALIKOTA PARIAMAN
MUKHLIS, R

Diterima Tgl : 22-2-2016

TELAN DIKOREKSI
Oleh
BAGIAN BUKUM DAN NAM

A		f
---	--	---